

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA

A. Konsep Hak Cipta

1. Ciptaan

Hak cipta merupakan sebuah cabang ilmu dari hak kekayaan intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, dalam tatanan dunia yang lebih modern merupakan sebuah konsep perlindungan yang amat penting karena berkaitan dengan adanya penghargaan terhadap karya seseorang. Hak kekayaan intelektual itu sendiri berasal dari istilah *intellectual property rights*. *Intellectual Property* menurut WIPO (*World Intellectual Property Organization*) adalah karya dari pikiran, yang berwujud penemuan, sastra dan karya-karya seni seperti desain, penggunaan simbol dan nama yang digunakan dalam perdagangan.¹ Kata *Property* menurut pendapat G.W.A Paton adalah sesuatu yang menunjukkan kepemilikan, dan terkadang kata tersebut diartikan sebagai sebuah aset yang mempunyai hak kepemilikan pribadi.²

Sesuai dengan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, HKI dikelompokkan secara tradisional ke dalam dua kelompok besar kekayaan intelektual³ :

- 1) Kekayaan Industrial (*industrial property*) terdiri atas :
 - a) Invensi;

¹ <http://www.wipo.int/about-ip/en/>, diakses pada 21 April 2018 pukul 18.48

² Erman Rajagukguk dalam Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, hlm. 2, Yogyakarta, 2009.

³ *Ibid*

- b) Merek;
 - c) Desain Industri;
 - d) Desain tata letak sirkuit terpadu;
 - e) Rahasia Dagang
 - f) Varietas tanaman.
- 2) Hak Cipta (*Copyright*) dan Hak Terkait (*Neighboring Right*) terdiri dari hak-hak yang dipunyai :
- a) Pelaku pertunjukan (*Performer*)
 - b) Produser Rekaman Suara
 - c) Lembaga penyiaran

Sejarah berlakunya hak cipta (*auteursrecht*) sebetulnya telah bermula dalam *Auteurswet 1912* karena di saat itu, Indonesia yang masih disebut sebagai negara Hindia Belanda diikut sertakan sebagai negara jajahan Belanda dalam Konvensi Bern pada 1 April 1913. Konvensi Bern itu sendiri bertujuan untuk melindungi hak pengarang (hak cipta) di bidang karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan, sehingga negara yang tergabung dalam konvensi tersebut secara bertimbal balik memiliki kewajiban untuk mencegah adanya pelanggaran atau kejahatan di bidang hak cipta.⁴

Namun pada tahun 1958 melalui pernyataan oleh Kabinet Karya, Indonesia secara resmi mengeluarkan keputusan untuk tidak turut serta dalam Konvensi Bern. Alasan dari ketidakikutsertaan Indonesia dalam keanggotaan

⁴ Sophar Maria Hutagalung, *Op.Cit*, hlm. 134 dan 137.

perjanjian tersebut adalah karena pada saat itu, Indonesia baru saja memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sehingga negara Indonesia masih terfokus pada persoalan bagaimana membangun negara dari kehancuran akibat penjajahan Belanda. Pertimbangan pemerintah Indonesia saat itu adalah apabila Indonesia masuk menjadi salah satu anggota dari Konvensi Bern, tentu hal ini akan memperlambat proses pembangunan itu sendiri khususnya dalam masalah hak cipta ini, sebab masalah izin, waktu biaya termasuk honorarium dari pencipta-pencipta luar negeri adalah suatu hal yang sulit untuk dipenuhi (karena perekonomian Indonesia belum memungkinkan) dan juga belum tentu pihak luar negeri memberi izin atas hak cipta mereka yang akan dimanfaatkan.⁵

Indonesia telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional tentang hak cipta, antara lain :

- a. *Agreement Establishing the World Trade Organization and Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994
- b. *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 khusus Hak Cipta.
- c. *World Intellectual Property Organization (WIPO) Copyrights Treaty*, yang disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 khusus Hak Cipta.

⁵ Sophar Maria Hutagalung, *Ibid*, hlm. 138.

Kemudian di Indonesia sendiri, terdapat beberapa kali perubahan undang-undang tentang hak cipta. Pada mulanya undang-undang hak cipta diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian ada beberapa perubahan di dalamnya sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, dan kini berlaku Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Walaupun HKI telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di hukum Indonesia sejak tahun 1840an, prinsip perlindungan hukum hak kekayaan intelektual yang menjadi patokan dalam tatanan dunia internasional adalah *the Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods* (disingkat dengan TRIPs).

Hak Cipta atau yang bisa disebut sebagai *Copyright Law* atau *Auteurswet* adalah sebuah bentuk penghargaan terhadap hasil dari setiap karya pencipta dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni, sastra dan seorang pencipta atau beberapa orang secara bersama-sama dengan diwujudkan oleh adanya sebuah perlindungan hukum.⁶

Ciri-ciri hak cipta terdapat dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

- (1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

⁶ Sophar Maria Hutagalung, *Op.Cit.*, hlm. 126

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, hak cipta juga memiliki prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain:⁷

- 1) Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan asli. Salah satu prinsip fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip ini dapat diturunkan prinsip lainnya, yaitu:
 - a. Suatu ciptaan harus punya keaslian. Keaslian erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
 - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Artinya suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan belum merupakan suatu ciptaan.

⁷ Edy Damian, *Op.Cit*, hlm. 120

c. Karena hak cipta adalah hak eksklusif, maka tidak ada orang lain yang boleh melakukan perbanyakan dan pengumuman kecuali dengan izin pencipta.

2) Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta ada pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang kemudian melahirkan ciptaan.

3) Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat diumumkan yang keduanya tetap ada hak cipta yang melekat pada diri pencipta.

4) Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

5) Hak cipta bukan hak mutlak (*absolute*).

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan atau karya cipta yang mendapat perlindungan hak cipta adalah:

- a. Ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atas inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian Pencipta;
- b. Dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian (*orisinal*) sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Artinya, karya tersebut harus telah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat atau didengar atau dibaca, termasuk pembacaan huruf braile. Karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide karena ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca.⁸

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menjelaskan objek-objek yang dilindungi hak cipta di Pasal 40 beserta penjelasannya di Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Objek-objek yang dilindungi hak cipta dan penjelasannya tersebut antara lain:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang dimaksud dengan perwajahan karya tulis adalah karya hak cipta yang dikenal sebagai *typographical arrangement*, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis antara lain mencakup

⁸ Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.121

format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan 'alat peraga' adalah Ciptaan yang berbentuk dua atau tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. 'Gambar' maksudnya adalah motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Sedangkan yang dimaksud dengan 'kolase' adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan. Misalnya kertas, kain, atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;
- g. Karya seni terapan. Maksudnya adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, ;
- h. Karya arsitektur;

- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;
- n. Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Selain ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang karya ciptaan yang tidak dilindungi Hak Cipta, yaitu:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata, sehingga karya yang masih berada di pikiran tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, karena ide belum merupakan bentuk nyata;

- b. Setiap ide, prosedur, siste, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukan untuk kebutuhan fungsional. Yang dimaksud dengan kebutuhan fungsional adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat benda, atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

2. Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan pribadi.⁹ Artinya, pencipta adalah orang atau beberapa orang yang secara langsung melahirkan suatu karya berdasarkan kreativitasnya. Kecuali terbukti lain yang dianggap sebagai pencipta adalah :

- a. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan;
- b. Orang yang dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. Orang yang tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta;

⁹ Erna Tri Rusmala Ratnawati., *Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, MaCell Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

- d. Kecuali terbukti sebaliknya, penceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut;
- e. Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan. Apabila tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.
- f. Orang yang merancang Ciptaan apabila sebuah Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang Ciptaan. Maksudnya adalah apabila seseorang merancang suatu karya, namun di dalam karyanya tersebut pengerjaannya dilakukan oleh orang lain (tidak dilakukan oleh perancang sendiri), tetapi ia tetap mengawasi jalannya pengerjaan tersebut, sehingga perancang disebut sebagai Pencipta. Kata 'di bawah pimpinan dan pengawasan' itu sendiri menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah dilakukukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari perancang tersebut;

- g. Pencipta adalah instansi pemerintah apabila suatu ciptaan dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, kecuali diperjanjikan lain. Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya. Bila ciptaan yang dimaksud digunakan secara komersial. Pencipta terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti yang ketentuan royaltinya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- h. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, Pencipta adalah pihak yang membuat Ciptaan jika tidak diperjanjikan lain. Yang dimaksud sebagai hubungan kerja atau berdasarkan pesanan adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.¹⁰
- i. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.
- j. Hak cipta atas ekspresi budaya nasional dipegang oleh negara.

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511505bfcc5d8/hak-cipta-logo>. Diakses pada 24 April 2018 pukul 11.05

- k. Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan ciptaan belum dilakukan pengumuman, negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya.
- l. Jika suatu ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya atau pada ciptaan tersebut hanya tertera nama samaran penciptanya, Hak Cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.
- m. Jika suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, negara memegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan pencipta.

Agar pencipta dapat memiliki nilai hak cipta atas karya ciptanya, suatu ciptaan harus memiliki standar sebagai berikut¹¹ :

- 1. Adanya fiksasi atau perwujudan, yaitu suatu karya harus memiliki bentuk nyata dalam suatu media ekspresi yang berwujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain selama suatu jangka waktu yang cukup lama.;

¹¹ Golkar Pangatso R.W, *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*, PT Alumni, Bandung, hlm. 93

2. Adanya keaslian (*originality*), yaitu suatu karya cipta tidak harus selalu baru dan unik, namun telah menjadi milik umum dan harus asli;
3. Adanya kreativitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian daya cipta mandiri dari pencipta dalam karyanya yaitu kreativitas tersebut menunjukkan karya asli.

Dalam kaidah Hak Cipta, Pencipta mempunyai hak moral dan hak ekonomi. Hak moral menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Prinsip moral merupakan postulat dari *natural right* yang merupakan hak asasi manusia. Klaim atas hak-hak individual berhubungan erat dengan prinsip hukum benda dan prinsip hukum kekayaan intelektual. Rezim hukum kekayaan intelektual yang mengakomodir ketentuan tentang *natural right* ini adalah hak cipta. *Natural right* kemudian diturunkan menjadi prinsip moral

yang kemudian dirumuskan normanya menjadi hak hukum berupa hak moral.¹²

Hasil penjelasan di atas dapat menyimpulkan bahwa hak moral adalah hasil transformasi dari hak cipta yang mewarisi prinsip hukum benda yaitu hak personalitas yang dalam sejarahnya, prinsip moral ini adalah hak yang hanya dikenal di dalam sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo Saxon lebih mengenal hak ekonomi. Sedangkan hak ekonomi lebih banyak dikenal.¹³

Kepemilikan atas Hak Cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dapat dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini mempunyai tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan (*the right of paternity*); dan hak integritas (*the right of integrity*).¹⁴ Sedangkan **Komen** dan **Verkade** menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang Pencipta itu meliputi:¹⁵

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam Ciptaan.
- b. Larangan mengubah judul.
- c. Larangan mengubah penentuan Pencipta.

¹² Bambang Pratama, *Prinsip Moral Sebagai Klaim Pada Hak Cipta dan Hak Untuk Dilupakan Right to be Forgotten*), Jurnal FH Unpar Veritas et Justitia, vol, 2 nomor 354, 2016

¹³ *Ibid*

¹⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Ibid. hlm 91*

¹⁵ C.J.T Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan II*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1979, hlm. 39

- d. Hak untuk mengadakan perubahan.

Ketentuan hak moral, yaitu bahwa Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk¹⁶:

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi, atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta.
- c. Pencantuan nama Pencipta berlaku tanpa batas waktu.
- d. Tidak boleh mengubah suatu Ciptaan tanpa persetujuan Pemilik Hak Cipta atau ahli warisnya, tetapi terbatas selama waktu perlindungan saja.

Selain hak moral, Pencipta juga memiliki hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif Pencipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas Ciptaan. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hak ekonomi yang dimaksud, menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah hak untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;

¹⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 93

- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;
- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

3. Hak Cipta dan Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (4) tentang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, yaitu pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Apabila dalam perjanjian seorang pencipta telah menunjuk pihak lain (perusahaan maupun perorangan) sebagai pemegang hak cipta, maka pihak lain itulah yang bertindak sebagai pemegang hak cipta.

Pemegang hak cipta menurut Pasal 8 mempunyai hak eksklusif berupa hak ekonomi, dan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa hak ekonomi adalah hak untuk melakukan:

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. pengumuman Ciptaan;

- h. komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Adanya ketentuan hak ekonomi yang bersumber dari Undang-Undang Hak Cipta ini kemudian diperluas oleh R. Djumhana dan Djubaedillah. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan ciptaannya.¹⁷ Hak ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta berbeda baik dari segi terminologi, jenis hak yang diliputi, maupun ruang lingkungannya, amun secara umum tiap negara minimal mengatur hak ekonomi meliputi jenis hak:

a. Hak reproduksi atau penggandaan

Reproduksi artinya adalah perbanyak, yaitu menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan yang sama maupun tidak, baik dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern.

b. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi dapat berupa [enerjemahan dari Bahasa satu ke bahas alain, aransemen music, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Pengertian adaptasi sebagaimana uraian di atas, pada dasarnya berupa modifikasi dari karya yang ada menjadi karya

¹⁷ R. Djumhana dan Djubaedilah, *Op.Cit*, hlm. 79

lainnya, sebagai hasil eksplorasi atas karya pertamanya dalam rangka mengeksploitasi potensi yang dimilikinya guna mendapatkan nilai tambah yang lebih besar lagi.

c. Hak Distribusi

Adalah hak yang dimiliki Pencipta untuk menyebarkan pada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat membentuk penjualan, penyewaan atau bentuk lain yang maksudnya agar Ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat,

d. Hak Penampilan atau *Performance Right*

Hak yang dimiliki para pemusik, dramawan ataupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Yang dimaksud pertunjukan adalah termasuk untuk penyajian kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual maupun presentasi suara, juga menyangkut penyiaran film, dan rekaman suara pada media televisi, radio, dan tempat lain yang menyajikan tampilan tersebut.

e. Hak Penyiaran atau *Broadcasting Right*

Adalah hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu Ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Menyiarkan sebagai bentuk hak tersendiri dari bagian hak ekonomi adalah suatu kegiatan dari pemilik hak cipta termasuk menyewakan, melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengomunikasikan

pertunjukan langsung (*live performance*), dan mengomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku. Pelaku dalam hal ini berarti adalah actor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, *folklore*, atau karya seni lainnya.

f. Hak Program Kabel

Perbedaan hak program dan hak penyiaran adalah adanya kegiatan transmisi melalui kabel. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dengan demikian tidak dapat berdiri sendiri dalam mengumukan atau menggandakan Ciptaannya, mereka harus bekerja sama dengan lembaga/badan penyiaran. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu dan dari sanalah disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Sehingga pastilah siarannya bersifat komersial.

g. *Droit de Suite*

Droit de Suite adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta yang terdapat dalam Pasal 14 bis Konvensi Berne yang direvisi di Brussel pada tahun 1948, kemudian ditambah lagi dengan Pasal 14 hasil revisi di Stockholm pada tahun 1967. Ketentuan *droit de suite* ini menurut petunjuk dari WIPO yang tercantum dalam buku *Guide to the Berne Convention* merupakan hak tambahan yang bersifat kebendaan.

h. Hak Pinjam Masyarakat atau *Public Lending Right*

Adalah hak yang dimiliki oleh Pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut. Lamanya perlindungan atas hak pinjam oleh masyarakat tersebut secara umum sama dengan lamanya perlindungan Hak Cipta, yaitu selama hidup si pengarang dan ditambah lima puluh tahun setelah meninggal.

Walaupun hak cipta lahir dengan sendirinya sejak ciptaan itu ada dan tidak memerlukan permohonan ke Dirjen Kekayaan Intelektual, Undang-Undang tetap mengatur prosedur tentang pencatatan hak cipta.¹⁸ Fungsi dari pencatatan hak cipta adalah untuk mencatatkan suatu hak kepada pemiliknya (pencipta atau pemegang hak cipta) untuk mengklaim bahwa ia memiliki hak cipta.¹⁹

Sesuai dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta terkini, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, istilah ‘pendaftaran hak cipta’ yang sebelumnya terdapat di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diganti dengan istilah ‘pencatatan hak cipta’. Kendati pun sistem pendaftaran ciptaan yang dianut adalah sistem pendaftaran negatif deklaratif sebab

¹⁸ O.C. Kaligis, *Teori Praktek Merek dan Hak Cipta*, PT Alimno, Bandung, 2012, hlm. 25

¹⁹ *Ibid*

pendaftaran ciptaan itu tidak mutlak harus dilakukan, namun segi positif yang dapat dirasakan adalah²⁰:

- a. Pemohon baik pencipta atau pemegang hak cipta akan mendapatkan surat pendaftaran ciptaan yang dapat dipakai sebagai bukti permulaan atau sementara;
- b. Apabila terjadi sengketa mengenai hak cipta, pada umumnya ciptaan yang telah didaftarkan mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada ciptaan yang belum terdaftar;
- c. Pengalihan hak cipta, pewarisan, dan sebagainya prosedur tertulisnya akan lebih mudah apabila telah terdaftar daripada yang belum terdaftar.

Adapun tata cara pencatatan hak cipta adalah sebagai berikut²¹:

- a. Mengisi formulir pendaftaran, permohonan pendaftaran ciptaan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dengan cara mengisi formulir dalam Bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua). Pendaftaran juga dapat dilakukan secara elektronik melalui situs *e-hakcipta.dgip.go.id*. Untuk pertama kali, pendaftaran Hak Cipta secara elektronik hanya dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Rektor Perguruan Tinggi, dan Ketua Sentra Hak

²⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *ibid*, hlm. 115

²¹ Tim Visi Yutisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visi Media, Jakarta, 2015, hlm. 7

Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar dan memiliki password.

Adapun formulir pendaftaran tersebut berisi:

- 1) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta;
- 2) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang Hak Cipta;
- 3) Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa;
- 4) Jenis dan judul ciptaan;
- 5) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- 6) Uraian ciptaan yang dibuat rangkap tiga.

Formulir pendaftaran dibubuhi materai Rp 6000 (pada lembar pertama) dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasa yang khusus dikuasakan. Apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari satu orang, nama-nama pemohon tersebut harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Sementara itu, apabila pemohon berasal dari luar wilayah NKRI, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan hak kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa. Formulir pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan.

- b. Menyertakan contoh ciptaan.
- c. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang Hak Cipta.
- d. Melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum.
- e. Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa.

- f. Membayar biaya permohonan
- g. Terhadap permohonan tersebut, Menteri akan memberikan keputusan paling lama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.
- h. Menteri yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar.
- i. Menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan. Adapun dalam daftar umum ciptaan dimuat, antara lain:
 - 1) Nama pencipta dan pemegang Hak Cipta.
 - 2) Tanggal penerimaan surat permohonan.
 - 3) Tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 66 dan 67.
 - 4) Nomor pencatatan ciptaan.
- j. Pendaftaran diumumkan dan daftar umum ciptaan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- k. Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu ciptaan.
- l. Pemindahan hak atas pendaftaran ciptaan yang terdaftar dalam suatu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan hanya kepada penerima hak. Pemindahan hak tersebut dicatat dalam daftar umum ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua

belah pihak atau dari penerima hak dengan dikenai biaya. Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam berita resmi ciptaan.

- m. Dalam hal ciptaan didaftar pihak lain yang berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.
- n. Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta.
- o. Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan hapus karena:
 - 1) Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait;
 - 2) Lampaunya waktu;
 - 3) Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan;
 - 4) Melanggar norma agama, norma asusila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh menteri.

B. Pembatasan Hak Cipta

Menurut Abdulkadir Muhammad, cara memahami apakah perbuatan itu merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual perlu dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut²²:

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Penerbit pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 80

1. Larangan Undang-Undang

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna HKI dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;

2. Izin (*Lisensi*)

Penggunaan HKI dilakukan tanpa persetujuan (*lisensi*) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar;

3. Pembatasan Undang-Undang

Penggunaan HKI melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang;

4. Jangka waktu

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka waktu perlindungan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang atau perjanjian tertulis.

Menurut Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada 15 Februari 1984, kejahatan pelanggaran Hak Cipta dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu²³:

- a. Mengambil atau mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendiri, atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri. Perbuatan ini disebut “plagiat”. Ini dapat terjadi pada karya tulis berupa buku atau lagu dan notasi lagu.

²³ Titin IM Hutagalung, *Peranan IKAPI Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta atas Pembajakan Buku*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003.

- b. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak, diumumkan sebagaimana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi, pencipta, dan penerbit (perekam). Perbuatan ini disebut “pembajakan”. Pembajakan banyak dilakukan pada karya tulis berupa buku dan karya rekaman audio dan video, seperti kaset lagu dan kaset video, VCD, serta DVD.

Bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta pada dasarnya berkisar pada 2 (dua) hal pokok:²⁴

- a. Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum;
- b. Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta. Dalam perkembangannya, perbuatan memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersil suatu program komputer dengan sengaja dan tanpa hak juga termasuk dalam pelanggaran terhadap Hak Cipta.

²⁴Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya Di Indonesia)*, Op.cit, hlm. 94

Selain itu, pembatasan dalam Hak Cipta diatur pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, pengumuman dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta atas Hak Cipta dan Hak Terkait telah diatur pada Bab IX Undang-Undang Hak Cipta. Masa berlaku hak moral diatur pada Pasal 57 yang berbunyi :

1. Hak moral Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat 91) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
2. Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Huruf a yang dimaksud dalam kedua pasal ini, sesuai dengan Pasal 5 UUHC adalah tindakan Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum. Huruf b adalah tindakan Pencipta untuk menggunakan nama aliasnya atau samarannya. Huruf c adalah tindakan Pencipta untuk mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Huruf d adalah tindakan Pencipta untuk mengubah judul dan anak judul Ciptaan. Dan huruf e adalah tindakan Pencipta untuk mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat erugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan masa berlaku hak ekonomi atas Ciptaan sinematografi diatur dalam Pasal 59 yang berbunyi :

(1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
- b. potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. program komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. Penterjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer dan media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

- (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

D. Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Pengaturan mengenai pelanggaran terhadap hak cipta diatur dalam Bab IV UUHC 2014 yang mengatur tentang penyelesaian sengketa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta dilakukan melalui penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga yang disebut pada Pasal 95.

Arbitrase, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²⁵ Pilihan penyelesaian sengketa Hak Cipta lainnya, yaitu Alternatif Penyelesaian Sengketa, menurut Frans Hendra Winarta, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Penyelesaian Sengketa* menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut :

1. **Konsultasi** : suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak

²⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

2. **Negosiasi** : suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
3. **Mediasi** : cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
4. **Konsiliasi** : penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
5. **Penilaian Ahli** : pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Pilihan penyelesaian sengketa yang terakhir adalah melalui pengadilan. Pengadilan merupakan tindakan *ultimum remedium* yang berarti merupakan tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila pihak yang bersengketa tidak dapat memperoleh penyelesaian secara kekeluargaan.²⁶ Dalam hal ini, pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan menurut ayat (3) Pasal yang sama, pengadilan lainnya tidak

²⁶Sufiarina Laela Fakhriah, <https://media.neliti.com/media/publications/163483-ID-kompetensi-pengadilan-niaga-dalam-penyel.pdf>, diakses pada 17 Juli 2018 pukul 14.53

berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Ketentuan penyelesaian sengketa kemudian diperjelas lagi pada ayat (4) pasal yang sama, yaitu apabila para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus menempuh terlebih mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

E. Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam

Ajaran Islam memandang Hak Cipta sebagai harta kemudian mewajibkan adanya perlindungan hukum yang mencerminkan Islam sebagai agama yang menghargai upaya seseorang dalam berkarya atau penemuan-penemuan lain dalam kehidupan manusia yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini didasarkan pada konsep hak dalam Islam yang bermakna bahwa hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat atau pada keduanya diakui oleh *syara'*, sehingga berhadapan hak dengan seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya.²⁷ Perspektif lain terkait hak secara terminologi dijelaskan bahwa hak adalah himpunan kaidah dan *nash-nash* syari'at yang harus dipatuhi untuk menertibkan pergaulan manusia baik yang berkaitan dengan perorangan maupun yang berkaitan dengan harta benda.²⁸

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 19

²⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

Hak cipta dan karya cipta merupakan *haq al-syakhshi* (hak pribadi) sehingga Islam melarang seseorang dengan melanggarnya, yang kemudian disamakan dengan memakan harta orang lain melalui Al-Qur'an Surat An-Nisaa ayat 29²⁹ :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Selain dalil yang berasal dari Al-Quran, sumber hukum Islam juga mengacu pada hadits Rasulullah SAW. Mengenai adanya perlindungan kepemilikan ini, Rasulullah SAW melalui Ahmad ibn Hanbal juga telah bersabda bahwa *"Barang siapa terbunuh karena mempertahankan harta miliknya maka ia mati syahid."* Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad dari hadits ini adalah shahih.

Permasalahan hak cipta yang saat ini dikenal secara kompleks, dalam dunia Islam juga membutuhkan pendapat ulama sebagai *ijtihad*. Pendapat ulama ini kemudian berfungsi sebagai sumber Islam lain, selain Al-

²⁹ Abdul Salam Arief, *Konsep Al-Mal dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Ijtihad Fuqaha)*, Jurnal Al-Mawarid, vol. 9, 2002, <http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/2606>, diakses pada 1 Juli 2018, pukul 02.00.

Quran dan Hadits yang diharapkan bisa menjawab segala permasalahan di dunia modern yang semakin beraneka ragam. Pendapat para ulama mengenai Hak Cipta adalah sebagai berikut: ³⁰

1. Dr. Fathi al-Duraini menjelaskan bahwa mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’I, dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana bend a jika boleh dimanfaatkan secara syara’ (hukum Islam).
2. Wahbab al-Zuhaili menjelaskan bahwa berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh hukum Islam atas dasar qalqalah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau meng-copy buku tanpa izin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moral yang menyimpannya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa dalam Keputusan Fatwa MUI Nomor: I/MUNAS/VII.MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

³⁰ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual) di Indonesia Ujian Undang-Undang &Integritas*, UIN-Maliki Press. Malang, 2012, hlm. 59

- b) Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana *mal* (kekayaan).
- c) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- d) HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- e) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI dengan cara menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.